



PUTUSAN

Nomor 197Pdt.G/2024/PA.TR



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TANJUNG REDEB

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

**PEMOHON**, NIK : xxxx, tempat tanggal lahir : Gunung Tabur, 15 Agustus 1973, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan Satpam, bertempat tinggal di xxxx, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini menggunakan elektronik domisili dengan alamat email : xxxx;

**Pemohon;**

L a w a n

**TERMOHON**, NIK : xxxx, tempat tanggal lahir : Atap, 22 Juni 1980, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal di xxxx, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;

**Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 25 April 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan Nomor 197Pdt.G/2024/PA.TR, tanggal 29 April 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 15 Juli 2000 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx tanggal 15 Juli 2000;

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 197/Pdt.G/2024/PA TR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama selama kurang lebih 24 (dua puluh empat) tahun di xxxx, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, hingga berpisah;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah di karuniai seorang anak yang bernama :

3.1 xxxx, lahir di Gunung Tabur, 15 Agustus 2001, Sekolah Menengah Atas;

Saat ini anak tersebut dalam pengasuhan Termohon;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak Desember 2000;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada April 2024;

6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena :

6.1 Bahwa Termohon memiliki sifat egois yang berlebihan yang tidak mau menerima pendapat dan nasehat Pemohon, dan apa-apa yang menjadi keinginan Termohon harus dilaksanakan dan tidak bisa ditunda;

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak Januari 2023 Pemohon dan Termohon pisah ranjang dan sejak April 2024 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di xxxx, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur dan Termohon bertempat tinggal di xxxx, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;

8. Bahwa sejak berpisahnya Pemohon dan Termohon selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 197/Pdt.G/2024/PA TR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai isteri terhadap Pemohon;

9. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Redeb setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, yaitu pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 Pemohon dan Termohon hadir di persidangan,

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina kehidupan rumah tangga, namun usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah mewajibkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi melalui seorang Hakim Mediator, dan berdasarkan laporan hasil mediasi yang dibuat oleh Hakim Mediator **Fakhruzzaini, S.H.I., M.H.I.** tanggal 27 Mei 2024 tidak berhasil merukunkan

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 197/Pdt.G/2024/PA TR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon, namun di dalam mediasi ini telah dibuat kesepakatan-kesepakatan antara Pemohon dan Termohon yang berisi sebagai berikut :

1. Pemohon bersedia memberikan kepada Termohon berupa :
  - a. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
  - b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
2. Kesepakatan ini agar dimuat dalam putusan;

Bahwa, pada persidangan yang telah ditetapkan selanjutnya, yaitu pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2024 Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Poin 1 : Benar;
2. Poin 2 : Benar;
3. Poin 3 : Benar;
4. Poin 4 : Benar;
5. Poin 5 : Benar;
6. Poin 6.1 : Tidak benar, menurut Termohon yang benar dimana Pemohon yang mempunyai sifat yang egois dan tidak mau menerima pendapat dari Termohon. Bahwa selama ini Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon, sehingga Termohon harus bekerja sendiri dan Pemohon ringan tangan kepada Termohon;
7. Poin 7 : Benar, menurut Termohon selama ini Pemohon sering mengusir Termohon untuk meninggalkan tempat kediaman bersama;
8. Poin 8 : Benar;
9. Poin 9 : Tidak benar, dimana selama ini Pemohon tidak mau diajak bermusyawarah sehingga terlihat tidak memiliki ikhtikad baik di dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga;
10. Poin 10 : Benar, dan Termohon tidak keberatan jika bercerai dengan Pemohon;

Bahwa, atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan permohonannya dan tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 197/Pdt.G/2024/PA TR



Bahwa, atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya Termohon tetap dengan jawabannya dan tidak keberatan jika bercerai dengan Pemohon;

Bahwa, terhadap persidangan yang telah dilaksanakan dari pembacaan permohonan sampai dengan jawaban atau sanggahan dari Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat tahapan jawab-jawab dalam perkara ini sudah cukup, dan kemudian proses pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Bahwa, Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, dengan Nomor : xxxx tanggal 11 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, dengan Nomor : xxxx tanggal 15 Juli 2020, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;

B. Saksi;

1. **Saksi Penggugat I**, tempat tanggal lahir : Gunung Tabur, 20 September 1990, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di xxxx, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi merupakan keponakan dari Pemohon;
  - Bahwa Pemohon Termohon merupakan pasangan suami istri;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan, dan bertempat tinggal bersama di xxxx, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan



Timur, hingga pisah;

- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak kurang lebih 4 (empat) tahun yang lalu;

- Bahwa saksi pernah mendapat aduan dari keluarga besar Pemohon atas pertengkaran keduanya saksi sering kali melihat antara Pemohon dan Termohon saling mendiamkan satu dengan yang lain;

- Bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon adalah Pemohon dan Termohon sejak lama komunikasi keduanya tidak baik dan Pemohon memiliki sifat egois yang berlebihan yang tidak mau menerima pendapat dan nasehat Termohon, dan apa-apa yang menjadi keinginan Pemohon harus dilaksanakan dan tidak bisa ditunda;

- Bahwa sejak bulan Januari 2023 yang lalu Pemohon dan Termohon telah pisah rajang dan akhirnya sejak bulan April 2024 atau kurang lebih 2 (dua) bulan yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, dimana Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

- Bahwa saksi sudah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon, akan tetapi Pemohon bersikukuh tetap bercerai;

**2. Saksi Penggugat II**, tempat tanggal lahir : Tanjung Redeb, 09 Juni 1971, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di xxxx, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi merupakan teman dari Pemohon dan Termohon sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu;

- Bahwa Pemohon Termohon merupakan pasangan suami istri;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan, dan bertempat tinggal bersama di xxxx, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, hingga pisah;

- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak kurang lebih 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi pernah mendapat aduan dari Pemohon dan Termohon atas pertengkaran keduanya;
- Bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon adalah Pemohon kurang di dalam memberikan nafkah lahir dan batin kepada Termohon;
- Bahwa sejak bulan Januari 2023 yang lalu Pemohon dan Termohon telah pisah rajang dan akhirnya sejak bulan April 2024 atau kurang lebih 2 (dua) bulan yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, dimana Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa saksi sudah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon, akan tetapi Pemohon bersikukuh tetap bercerai;

Bahwa, Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun di persidangan, walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan alat buktinya;

Bahwa, selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil permohonannya dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb untuk menjatuhkan putusannya, sedangkan Termohon tetap mempertahankan dalil-dalil jawabannya dan Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 197/Pdt.G/2024/PA TR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

## Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon serta telah menempuh proses mediasi dengan mediator **Fakhruzzaini, S.H.I., M.H.I.** telah melaksanakan kewajibannya sesuai Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan melakukan mediasi secara maksimal kepada Pemohon dan Termohon, namun mediasi yang dilakukan tersebut tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon, namun di dalam mediasi ini telah dibuat kesepakatan-kesepakatan antara Pemohon dan Termohon yang berisi sebagai berikut :

1. Pemohon bersedia memberikan kepada Termohon berupa :
  - a. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
  - b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Kesepakatan ini agar dimuat dalam putusan;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah Termohon memiliki sifat egois yang berlebihan yang tidak mau menerima pendapat dan nasehat Pemohon, dan apa-apa yang menjadi keinginan Termohon harus dilaksanakan dan tidak bisa ditunda. Akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak Januari 2023 Pemohon dan Termohon pisah ranjang dan sejak April 2024 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon telah pergi meninggalkan

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 197/Pdt.G/2024/PA TR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di xxxx, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur dan Termohon bertempat tinggal di xxxx, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPerdata, Pemohon dan Termohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta saksi-saksi yaitu : **Saksi Penggugat I** dan **Saksi Penggugat II**;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon saat ini terdata sebagai Penduduk Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur, sebagaimana bukti P.1 yang merupakan akta otentik, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara pada tanggal 15 Juli 2000, sebagaimana bukti P.2 yang merupakan akta otentik, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 (**Saksi Penggugat I**) dan saksi 2 (**Saksi Penggugat II**) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa :

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 197/Pdt.G/2024/PA TR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 15 Juli 2000 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara dan dari pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon membina kehidupan rumah tangga terakhir di xxxx, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis yang disebabkan Pemohon dan Termohon sejak lama komunikasi keduanya tidak baik, Pemohon memiliki sifat egois yang berlebihan yang tidak mau menerima pendapat dan nasehat Termohon, dan apa-apa yang menjadi keinginan Pemohon harus dilaksanakan dan tidak bisa ditunda dan Pemohon kurang di dalam memberikan nafkah lahir dan batin kepada Termohon;
- Bahwa sejak bulan Januari 2023 yang lalu Pemohon dan Termohon telah pisah rajang dan akhirnya sejak bulan April 2024 atau kurang lebih 2 (dua) bulan yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, dimana Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tetap berketetapan hati untuk bercerai;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis disebabkan Pemohon dan Termohon sejak lama komunikasi keduanya tidak baik, Pemohon memiliki sifat egois yang berlebihan yang tidak mau menerima pendapat dan nasehat Termohon, dan apa-apa yang menjadi keinginan Pemohon harus dilaksanakan dan tidak bisa ditunda dan

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 197/Pdt.G/2024/PA TR



Pemohon kurang di dalam memberikan nafkah lahir dan batin kepada Termohon;

- Bahwa sejak bulan Januari 2023 yang lalu Pemohon dan Termohon telah pisah rajang dan akhirnya sejak bulan April 2024 atau kurang lebih 2 (dua) bulan yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, dimana Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tetap berketetapan hati untuk bercerai;

## Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa bila suami isteri hidup dalam ketidaksenangan seperti dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, maka tentu tidak akan mencapai kehidupan yang bahagia, harmonis dan sejahtera dalam membangun rumah tangganya sehingga tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yakni membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak lagi tercapai, yang tidak sejiwa dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21;

وَمِنْ ظَلَمِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."*

2. Bahwa dalam hubungan suami dan isteri, Al-Qur'an mengumpamakan keduanya laksana pakaian bagi yang lain. Suami adalah pakaian bagi isteri. Begitu juga sebaliknya, isteri adalah pakaian bagi suami. Sebagaimana pakaian, yang satu adalah pelindung bagi yang lain. Tidak boleh ada kesewenang-wenangan oleh pihak yang satu terhadap yang lain, karena



kesewenang-wenangan adalah tindakan yang dicela bukan hanya oleh ajaran Islam melainkan juga oleh akal sehat;

3. Bahwa *Kaidah Hukum* menyebutkan dalam hal perceraian tidak perlu dilihat tentang siapa yang telah menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran atau siapa yang telah meninggalkan pihak lain. Yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak. (*vide* Yurisprudensi Nomor : 534 K/AG/ 1996 Tanggal 18-6-1996);

4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terbukti perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah dan rumah tangga mereka tidak mungkin dapat dipertahankan lagi (*broken marriage*), oleh sebab itu perceraian lebih baik di antara mereka;

5. Bahwa untuk menghindari terjadinya kemudharatan yang lebih besar dan Pemohon tetap pada keinginannya untuk bercerai, jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan antara Pemohon dan termohon, hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 227 :

وَلَنْ غَوَىٰ طَلَّقَ فَلْيَ سَمِيعَ عَلِيمَ

Artinya: "Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

6. Bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam hadits Nabi SAW dalam Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 736, yang berbunyi :

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya : "Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan";

Kaidah fiqhiyah yang terdapat di dalam Al Asybah wan Nazhair halaman 62, yang berbunyi :

دَرَأِ الْمَفَاسِدَ مُقَدِّمَ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan memperhatikan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon **Pemohon** untuk mengikrarkan talak satu *raji* terhadap Termohon **Termohon**;

Menimbang, bahwa mediasi yang telah dilaksanakan oleh Pemohon dan Termohon yang dihadapan Hakim Mediator **Fakhruzzaini, S.H.I., M.H.I.** tanggal 27 Mei 2024 telah dibuat kesepakatan-kesepakatan antara Pemohon dan Termohon yang berisi sebagai berikut :

1. Pemohon bersedia memberikan kepada Termohon berupa :
  - a. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
  - b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
2. Kesepakatan ini agar dimuat dalam putusan;

Menimbang, bahwa dalam kesepakatan tersebut Pemohon dan Termohon memohon kepada Majelis Hakim untuk menuangkan poin kesepakatan tersebut di dalam amar putusan ini, maka Majelis Hakim bersepakat untuk dikabulkan;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 197/Pdt.G/2024/PA TR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Redeb;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon :
  - 3.1. Nafkah selama masa iddah berupa uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
  - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);Dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp162.000,00 (seratus enam puluh dua ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Dzulqaidah 1445 Hijriah oleh **Dhimas Adhi Sulistyo, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Bijak Enhasiwi Putusukma, S.H.I.**, dan **Jafar Shodiq, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Dzulqaidah 1445 Hijriah oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Roby Rivaldo, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 197/Pdt.G/2024/PA TR





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Dhimas Adhi Sulisty, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Bijak Enhasiwi Putusukma, S.H.I.**

**Jafar Shodiq, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Roby Rivaldo, S.H.**

**Perincian Biaya :**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	17.000,00
4. Biaya PNBK Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp.</b>	<b>162.000,00</b>

(seratus enam puluh dua ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 197/Pdt.G/2024/PA TR